



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memperlancar proses pengkajian dan pembahasan produk hukum daerah, perlu ditetapkan standar operasional prosedur;
 - b. bahwa standar operasional prosedur pengkajian dan pembahasan produk hukum daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 69 Tahun 2019;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 69 Tahun 2019, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJIAN DAN PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati.
12. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
13. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
15. Nomor register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
16. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

Pasal 2

Ruang lingkup Produk Hukum Daerah terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Keputusan Bupati.

BAB II PROSEDUR PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelum ditetapkan oleh Bupati harus dilakukan pengkajian oleh Bagian Hukum.

Bagian Kedua Rancangan Peraturan Daerah

Paragraf 1 Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 4

- (1) Bagian Hukum menyampaikan surat kepada PD tentang permintaan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas pada tahun berikutnya.

- (2) PD merumuskan dan menyusun rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) PD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* disertai dengan surat yang ditandatangani oleh Kepala PD dan Nota Dinas/Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diagendakan dalam buku agenda produk hukum.
- (5) Bagian Hukum menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD disertai surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk dibahas dalam rapat Propemperda guna menentukan skala prioritas rancangan Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Pengkajian dan Pembahasan di Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikoreksi dan dikaji oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam melakukan koreksi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan PD pemrakarsa.
- (3) Hasil pengoreksian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam rapat koordinasi internal Bagian Hukum.
- (4) Rapat koordinasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan tenaga ahli/narasumber.
- (5) Setelah dilakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Hukum mengadakan rapat pembahasan.
- (6) Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikutsertakan:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten yang mengoordinir PD pemrakarsa;
 - c. PD pemrakarsa;
 - d. Inspektorat Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. PD/Unit Kerja terkait;
 - i. Tenaga ahli/Narasumber; dan
 - j. Bagian Hukum.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan tenaga ahli/narasumber.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli/narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas bersama panitia khusus DPRD dan tim eksekutif.
- (2) Tim eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat dan/atau PD/Unit Kerja yang melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 4
Fasilitasi, Evaluasi dan Nomor Register

Pasal 8

- (1) Terhadap rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi, Bagian Hukum menyampaikan surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Gubernur melalui Biro Hukum sebelum dibahas di DPRD.
- (2) Terhadap rancangan Peraturan Daerah yang dievaluasi, setelah disetujui DPRD melalui Keputusan DPRD, Bagian Hukum menyampaikan surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (3) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan melalui sistem informasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan di DPRD.
- (5) Setelah menerima hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum melakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat permohonan Noreg yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi, setelah disetujui dengan Keputusan DPRD, Bagian Hukum menyampaikan surat permohonan Noreg yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (7) Setelah mendapatkan noreg dari Gubernur, selanjutnya Bagian Hukum memproses penetapan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Rancangan Peraturan Bupati

Paragraf 1
Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 9

- (1) Bagian Hukum menyampaikan surat kepada PD tentang Permintaan Usulan Rancangan Peraturan Bupati yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya.
- (2) Usulan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum disertai dengan surat yang ditandatangani oleh Kepala PD.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati.
- (4) Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Pengkajian Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 10

- (1) PD merumuskan dan menyusun rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) PD menyampaikan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dalam bentuk *hard copy* disertai dengan surat yang ditandatangani oleh Kepala PD dan Nota Dinas/Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diagendakan dalam buku agenda produk hukum.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoreksi dan dikaji oleh Bagian Hukum.
- (5) Dalam melakukan koreksi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan PD pemrakarsa, PD terkait dan tenaga ahli/narasumber.
- (6) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dikoreksi dan dikaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada PD pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
- (7) Hasil perbaikan dan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali ke Bagian Hukum untuk dikaji/dikoreksi ulang.
- (8) Apabila rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai dengan hasil kajian/koreksi, Bagian Hukum melakukan proses fasilitasi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Bupati yang disampaikan oleh PD tidak terdapat dalam perencanaan penyusunan Peraturan Bupati, maka PD terlebih dahulu harus mengusulkan perubahan perencanaan penyusunan Peraturan Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan surat yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perubahan terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Bupati.
- (4) Perubahan Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (5) Berdasarkan perubahan perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PD menyampaikan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dalam bentuk *hard copy* disertai dengan surat yang ditandatangani oleh Kepala PD dan Nota Dinas/Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (6) Bagian Hukum melakukan pengkajian rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sampai dengan ayat (8).


Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dibentuk Tim Pengkajian Produk Hukum Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan tenaga ahli/narasumber.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli/narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 13

- (1) Bagian Hukum mengajukan surat permohonan fasilitasi rancangan Peraturan Bupati yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
 - (2) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum.
 - (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PD pemrakarsa untuk dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan terhadap rancangan Peraturan Bupati.
 - (4) Rancangan Peraturan Bupati yang telah diperbaiki disampaikan kembali ke Bagian Hukum untuk dilakukan proses penetapan.
- 

Bagian Keempat
Rancangan Keputusan Bupati

Pasal 14

- (1) PD merumuskan dan menyusun rancangan Keputusan Bupati yang akan diusulkan.
- (2) PD menyampaikan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dalam bentuk *hard copy* disertai dengan surat yang ditandatangani oleh Kepala PD dan Nota Dinas/Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diagendakan dalam buku agenda produk hukum.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoreksi dan dikaji oleh Bagian Hukum.
- (5) Dalam melakukan koreksi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan PD pemrakarsa, PD terkait dan tenaga ahli/narasumber.
- (6) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dikoreksi dan dikaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada PD pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
- (7) Hasil perbaikan dan penyempurnaan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali ke Bagian Hukum untuk dikaji/dikoreksi ulang.
- (8) Apabila rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai dengan hasil kajian/koreksi, Bagian Hukum melakukan proses penetapan.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dibentuk Tim Pengkajian Produk Hukum Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan tenaga ahli/narasumber.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli/narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN
DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 16

- (1) Rancangan Produk Hukum Daerah yang akan ditetapkan dicetak sebanyak 4 (empat) rangkap.

- (2) Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelum ditetapkan menjadi Produk Hukum Daerah wajib mendapatkan paraf koordinasi pada setiap halamannya sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (3) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. Kepala PD;
 - b. Kepala Bagian Hukum;
 - c. Asisten yang mengoordinir; dan
 - d. Sekretaris Daerah.
- (4) Bagian Hukum menyiapkan Lembar Disposisi untuk proses penetapan Produk Hukum Daerah.
- (5) Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang telah mendapat paraf koordinasi disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Produk Hukum Daerah disertai Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum.
- (6) Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c, yang telah mendapat paraf koordinasi disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Produk Hukum Daerah.
- (7) Posisi paraf koordinasi pada Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

(Paraf Asisten yang Mengoordinir) BUPATI KUBU RAYA, (Paraf Sekretaris Daerah)

(Paraf Kepala Bagian Hukum) NAMA TANPA GELAR (Paraf Kepala PD)

Pasal 17

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dan ayat (6) yang telah ditetapkan diberikan nomor dan tanggal penetapannya oleh Bagian Hukum.

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah yang telah diberikan nomor dan tanggal penetapannya disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum disertai dengan Nota Dinas kepada Sekretaris Daerah untuk diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah. ✓
- (2) Peraturan Bupati yang telah diberikan nomor dan tanggal penetapannya disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum disertai dengan Nota Dinas kepada Sekretaris Daerah untuk diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah. ✓
- (3) Produk Hukum Daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan nomor dan tanggal pengundangannya oleh Bagian Hukum.

Pasal 19

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Penulisan produk hukum daerah menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas ukuran F4 berwarna putih.
- (3) Teknik penyusunan produk hukum daerah berpedoman pada teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah produk hukum daerah yang telah diautentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dilakukan sosialisasi terhadap rancangan produk hukum daerah dimaksud.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat perseorangan atau kelompok yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan produk hukum daerah.

Pasal 23

- (1) Terhadap rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Bagian Hukum dapat melakukan Harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Dalam melakukan pengkajian dan pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah, Bagian Hukum dapat melakukan konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Pasal 24

Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengkajian dapat diberikan tunjangan sesuai dengan beban kerja dan resiko kerja berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 17);
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 17),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 September 2022
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 31